



**GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA**

**INSTRUCTION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA**

**NUMBER 15 YEAR 2021**

**ABOUT**

**IMPLEMENTATION OF HOUSEHOLD REGISTRATION YEAR 2021**

**GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,**

In order to continue the Decree of the Minister of the Interior of the Republic of Indonesia Number 470/544/SJ Year 2021 regarding Support for the Implementation of Household Registration Year 2021, with this I instruct:

- To:**
1. Plt. Assistant for People's Welfare Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Assistant for Government Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Mayor Provinsi DKI Jakarta
  4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  5. Plt. Head of the Department of Population and Civil Registration Provinsi DKI Jakarta
  6. Head of the Department of Empowerment, Child Protection and Population Control Provinsi DKI Jakarta
  7. Head of the Department of Health Provinsi DKI Jakarta
  8. Head of the Department of Communication, Informatics and Statistics Provinsi DKI Jakarta
  9. Head of the Social Welfare Bureau Setda Provinsi DKI Jakarta
  10. Para Mayor Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Mayor Provinsi DKI Jakarta

**For:**

- FIRST:**
- a. Plt. Assistant for People's Welfare Sekda and Assistant for Government Sekda coordinate the Regional/Working Unit on the Regional Level under its coordination to support the Implementation of Household Registration Year 2021.
  - b. Para Mayor and Bupati Kepulauan Seribu coordinate the Mayor and Para Mayor to support the Implementation of Household Registration Year 2021.
  - c. Plt. Head of the Department of Population and Civil Registration facilitate the pre-consultation in the framework of the finalization of the target individual and/or the consultation to verify the results of the household registration year 2021 which is implemented by the Kelurahan using digital data application.

- d. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk:
1. mengoordinasikan Tim Penggerak PKK di setiap tingkatan untuk mendukung Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021;
  2. mengoordinasikan Tim Penggerak PKK melalui Kader Dasa Wisma PKK untuk melaksanakan Pendataan Keluarga Tahun 2021 melalui observasi langsung dan/atau media daring; dan
  3. dalam pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan, Pendataan dan Musyawarah Kelurahan diatur secara teknis lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
- e. Kepala Dinas Kesehatan menyediakan data Antropometri Balita serta data pendukung yang berkaitan dengan *stunting* dan dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi Carik Jakarta.
- f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mendukung Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 dengan memfasilitasi kebutuhan perangkat, akses, jaringan, internet, pengintegrasian sistem dan keamanan data yang dibutuhkan.
- g. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 dan melaporkannya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda.
- h. Para Camat dan para Lurah mendukung Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021.

- KEDUA : Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dilaksanakan dengan cara pemutakhiran mandiri oleh keluarga atau kunjungan rumah oleh Kader Dasa Wisma PKK dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu, serta memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2021

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta